

**ANALISIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN DAN
PENGELOLAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

**WENNY RIZA ARIANI
1912011176**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN DAN PENGELOLAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

**Oleh
Wenny Riza Ariani**

Kejaksaan adalah lembaga negara yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan dengan badan-badan penegak hukum lain. Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi benda sitaan dan rampasan negara dari hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan negara. Lembaga Kejaksaan RI juga berperan dalam melakukan pengelolaan aset berupa benda sitaan dan barang rampasan tersebut. Benda sitaan dan rampasan negara dari hasil tindak pidana korupsi mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan, akibatnya Kejaksaan mengalami kesulitan untuk memelihara dan menyimpannya dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penanganan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan apakah faktor-faktor penghambat dalam penanganan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan kejaksaan dalam melakukan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi berupa benda sitaan dan barang rampasan yang disimpan di Kejaksaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, memuat dibentuknya Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Wenny Riza Ariani

Kejaksaan diharapkan dapat melaksanakan dengan baik dalam memelihara dan mengelola aset hasil tindak pidana korupsi berupa benda sitaan dan barang rampasan agar tetap bernilai sebagai bentuk pengembalian kekayaan negara. Faktor-faktor yang menghambat Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam mengelola aset hasil tindak pidana korupsi berupa benda sitaan dan barang rampasan, yaitu keterbatasan sarana atau fasilitas kejaksaan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan, kemudian tidak adanya sosialisasi dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam mengumumkan barang-barang rampasan yang akan dilelang kepada masyarakat dan hasil lelang tidak mencapai target yang optimal sehingga negara bisa mengalami kerugian dikarenakan berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Saran dari penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung perlu mengusulkan anggaran biaya untuk menambah bangunan gedung atau gudang khusus yang baru sebagai tempat penyimpanan aset hasil korupsi berupa benda sitaan dan barang rampasan di kejaksaan. Kemudian Kejaksaan seharusnya memperkuat kerjasama Bersama Kementerian Keuangan untuk melakukan penghibahan benda sitaan dan barang rampasan yang belum berhasil dilelang kepada instansi pemerintah yang membutuhkan di daerah Bandar Lampung. Selain itu, Kejaksaan bisa membuat sebuah badan administrasi internal baru yang khusus mengurus kegiatan administrasi lelang terhadap barang rampasan hasil tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Pengelolaan Aset, Korupsi, Kejaksaan

**ANALISIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN DAN
PENGELOLAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

Oleh

WENNY RIZA ARIANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : ANALISIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN DAN PENGELOLAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : *Wenny Riza Ariani*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011176

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

[Signature]
Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 19801118 200801 1 008

[Signature]
Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 19790625 201504 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

[Signature]
Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Maya Shafira, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Juli 2023**

LEMBAR PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wenny Riza Ariani
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011176
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Peran Kejaksaan Dalam Penanganan dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Juli 2023




Wenny Riza Ariani
NPM 1912011176

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Wenny Riza Ariani, penulis lahir di Betung-Palembang pada tanggal 16 September 2000. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Drs. Ridwan dan Ibu Eliza, Amd. Keb.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi Baso pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SDN 01 Baringin Anam Baso pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Bukittinggi pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Bukittinggi pada tahun 2019.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2022 pada bulan Januari selama 40 hari di Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

“Setelah kemalangan pasti ada keberuntungan. Setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Karena memang begitulah hidup ini selalu berputar, seperti pergantian antara siang dan malam”

(Netty Virgiantini)

“Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan”

(Dawn Clark)

“Semua mimpi kita dapat terwujud jika kita berani mewujudkannya”

(Walt Disney)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahilahi rabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki serta kesabaran, dan kepada baginda nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi untuk dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Drs. Ridwan dan Eliza, Amd. Keb.

Yang telah membesarkan, memberikan didikan, mendukung, dan memberikan doa untuk kesuksesan saya. Terimakasih atas segalanya, semoga kelak saya bisa membahagiakan kalian atas segala usaha yang kalian korbankan kepada saya.

Adik-Adikku Tersayang,

Fadhil Syahputra Ridwan dan Raisya Hanastasia Ridwan

Yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempat yang mungkin tak pernah terpikirkan di benak sebelumnya, namun berjuta memori dan mimpi berawal dari sini, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penanganan dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar- besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Torkis Lumbantobing, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama Mas Ijal, Mba Tika, dan Mas Yudi yang telah membantu dalam bidang administrasi selama Penulis menempuh studi.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Miryando Eka Putra, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Ibu Diah Aprilia, S.H., M.H. selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. dan Ibu Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Orangtuaku, Bapak Drs. Ridwan dan Ibu Eliza, Amd. Keb. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung saya dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, semoga

saya kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kalian.

14. Pamanku, Hendra Eka Saputra, S.H., M.H. yang senantiasa membimbing, mengarahkan, mendukung, mendoakan, berkorban dan bantuan yang diberikan kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
15. Adik-Adikku, Fadhil Syahputra Ridwan dan Raisya Hanastasia Ridwan yang telah memberikan dukungan serta doa kepada saya selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan jalan kepada kita untuk membahagiakan orang tua kita kelak.
16. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan harapannya, semoga bisa membanggakan kalian kelak.
17. Sahabatku, Dhani Afrianto teman dari SD hingga saat ini, terimakasih telah menjadi pendengar, selalu memberi bantuan, dukungan, serta motivasi.
18. Sahabatku “Pasukan Cumlaude”, Serena, Suci, Icha, Nana, Salsa, dan Chavyta yang senantiasa memberikan keramaian hari-hari penulis dari zaman maba, walaupun terkadang ada perdebatan dalam nya tentu tidak akan memisahkan kita. Semoga hubungan kita tetap terjaga dengan baik kedepannya.
19. Teman-teman KKN ku, yang telah begitu baik dan banyak membantu selama keberlangsungan KKN di Kelurahan Bilabong Jaya, Kota Bandar Lampung selama 40 hari.
20. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi banyak ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuat Penulis menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
21. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi dan perjalanan kuliah Penulis.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis mengharap saran dan kritik

yang membangun sebab menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 31 Juli 2023

Penulis,

Wenny Riza Ariani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	17
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Hasil Korupsi	20
C. Definisi, Ruang Lingkup dan Sistem Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi	22
D. Tinjauan Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	27
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	42
---	----

a. Penanganan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Tahap Penyidikan	42
b. Penanganan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Tahap Penuntutan	56
c. Penanganan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Tahap Peradilan	61
B. Faktor Penghambat Dalam Penanganan dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	79

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Dasar Hukum Peran Penyidik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	44
Tabel 2 Bentuk Tata Cara Penyitaan Aset Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi	47
Tabel 3 Data Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022	62
Tabel 4 Perbedaan Peran Kejaksaan dengan KPK dalam Pelaksanaan Penanganan dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Tahapan Penyidikan Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia.....	52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.¹ Hukum harus menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Sehingga apabila hal yang dilarang tersebut dilakukan maka hukuman dapat diberlakukan melalui institusi tertentu. Perbuatan yang dilarang misalnya perbuatan korupsi sebagaimana dipahami korupsi didefinisikan sebagai perilaku menyalahgunakan kekuasaan yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara demi keuntungan pribadi.

Penegakan hukum bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan ia saling berkait dengan masalah-masalah sosial masyarakat lainnya. Artinya hukum bukan hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga hukum sebagai sub sistem dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat dimana hukum diberlakukan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan, meliputi berbagai segi

¹ Simamora dan Janpatar, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, 14 (3), 2014, hlm. 547–561.

kehidupan. Salah satu dari segi pembangunan adalah pembaangunan hukum, yang pada hakikatnya berkaitan pula dengan segi-segi kehidupan lainnya yang sama-sama merupakan gejala sosial.²

Menurut Henry Campbell Black,³ definisi korupsi adalah seorang pejabat yang secara tidak sah perbuatannya sudah melanggar hukum demi memperoleh keuntungan diri sendiri yang bertolak belakang dari kewajibannya. Pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu isu fokus utama bagi pemerintah Indonesia yang hingga kini masih terus berjalan.

Asal kata korupsi yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *corruptio*, yang berarti tindakan merusak atau menghancurkan. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *corruption* dan *corruptie* dari bahasa Belanda yang diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, ucapan yang menghina atau memfitnah. Kemudian diturunkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴

Pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah:

² Emilia Susanti, S.H., M.H., *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm. 126.

³ E Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 3.

⁴ Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Mengenal Pengertian Korupsi," *ACLK KPK* (Jakarta Selatan, April 2022).

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2);
- 2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3);
- 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 4) Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13);
- 5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14);
- 6) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15);
- 7) Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Sedangkan definisi dari Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, adalah: serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, *supervise*, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63%

dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus.⁵ Banyaknya jumlah aset negara yang sudah dikorupsi, sehingga bukan sekedar merugikan keuangan negara saja, tetapi juga melanggar sektor-sektor sosial serta merugikan ekonomi masyarakat. Selama ini di Indonesia dalam menangani kasus korupsi cenderung mengutamakan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi melainkan dari pada pengembalian aset negara.⁶

Sesuai dengan Hukum Acara Pidana, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan terciptanya KUHAP maka pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali (*Herziening*) hingga pada pelaksanaan putusan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak

⁵ Dimas Bayu, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022," *DataIndonesia.Id*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>, diakses pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 20.46 WIB.

⁶ Rahawaih Sarahsi Islami Putra, Skripsi: *Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, (Yogyakarta: UGM, 2021), hlm. 2.

hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya melakukan dakwaan dan tuntutan terhadap badan/atau denda terhadap terdakwa saja tetapi juga akan melakukan tuntutan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi berupa barang bukti dan barang rampasan agar dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara. Lalu barang bukti dan barang rampasan tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Jaksa dalam melaksanakan putusan hakim, memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti dan barang rampasan dengan cara memusnahkannya dan merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikannya kepada negara sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti, Lembaga Kejaksaan RI juga berperan dalam melakukan penanganan terhadap pengelolaan atas barang bukti tersebut yang dalam praktiknya sangat penting terutama dalam pemasukan kas negara.

Berdasarkan RUU Perampasan Aset, aset didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 2 RUU Perampasan Aset, dinyatakan bahwa Aset Tindak Pidana merupakan aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana atau kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.

Aset bisa menjadi unsur pendorong untuk terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini berdampak sangat luas tidak hanya menyangkut wilayah suatu negara, tetapi bisa menjalan ke negara lainnya.⁷

Aset hasil korupsi berupa benda sitaan atau barang bukti dan barang rampasan memerlukan penanganan dan pengelolaan agar aset-aset tersebut tetap berharga dan memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut pengelolaan aset adalah kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengembalian aset tindak pidana. Penanganan aset hasil tindak pidana korupsi memerlukan hadirnya peran negara. Peran negara dalam penanganan aset dapat dilihat dari perspektif kelembagaan seperti lembaga Kejaksaan.⁸

Barang bukti menurut Djoko Prakoso adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dan menentukan kesalahan terdakwa.⁹ Benda sitaan sama dengan barang bukti. Barang Bukti adalah hasil dari benda sitaan, dikarenakan prosesnya benda yang terbukti dari hasil tindak pidana disita terlebih dahulu kemudian ditetapkan sebagai barang bukti. Dapat disimpulkan bahwa perkara pidana tanpa barang bukti tidak dapat dikatakan sebagai suatu perkara

⁷ Shanti Dwi Kartika dan Noverdi Puja Saputra, *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*, ed. Puteri Hikmawati (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), hlm. 1.

⁸ Ibid.

⁹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 148.

pidana.¹⁰

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi telah mengatur tentang ketentuan pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.

Permasalahan mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil dari tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang telah lama terdapat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam perkembangannya, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus memperhatikan isu perlindungan hak asasi manusia sehingga dalam praktiknya harus bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan ini.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Pasal 979, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:

¹⁰ Tika Wibowo, *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dalam Peradilan Tindak Pidana Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)*, Uniska Law Review, 1 (2), 2020, hlm. 22.

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Adapun contoh kasus korupsi yang mana benda sitaan dan barang rampasan hasil korupsi telah dilakukan pengelolaan terhadap aset-aset tersebut oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus korupsi Bank Tripanca oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay dengan kerugian mencapai Rp 95,8 miliar. Kejati Lampung menyita sebanyak 16 aset milik Alay yang terdapat di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Tulang Bawang, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Kemudian aset-aset yang disita tersebut dipindahkan dan disimpan ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
2. Kasus Proyek Pengadaan Bantuan Benih Jagung tahun anggaran 2017 dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp8 miliar oleh Mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Edi Yanto, bersama Herlin Retnowati sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Lampung, dan Imama (IMA) dari pihak swasta. Dua aset bangunan yang disita berupa satu unit rumah mewah di Bataranila Kabupaten Lampung Selatan. Dan satu unit gudang di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung pada Kamis tanggal 6 Mei 2021. Aset-aset dalam kasus ini sudah dikelola oleh pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan diawali dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh Penyidik terhadap barang bukti. Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti. Disisi lain, hal ini seringkali menimbulkan masalah bagi Penyidik, diantaranya adalah mengenai tempat penyimpanan yang tidak memadai dan terbatas. Sehingga kemampuan memelihara atau mengelola barang bukti yang

tidak maksimal dapat berujung pada rusaknya barang bukti dan menyebabkan pada turunnya nilai barang yang disita. Selain itu, kerusakan barang bukti yang disita akan menimbulkan resiko hukum bagi Penyidik dan juga Negara bila nantinya barang yang telah disita dinyatakan oleh Hakim atau putusan pengadilan untuk dikembalikan kepada pemilik atau penguasa barang tersebut sebelum disita. Patut juga diperhatikan bahwa rusaknya dan menurunkan nilai barang yang disita malah akan memperbesar kerugian Negara bila Hakim memutuskan barang yang dirampas tersebut menjadi milik Negara.

Pada pemeriksaan kasus korupsi sering mendengar berita diberbagai media massa mengenai hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti dijual oleh oknum aparat penegak hukum. Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya aset-aset hasil tindak pidana korupsi tersebut dikelola oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kejaksaan.¹¹

Paling tidak ada 4 (empat) masalah yang teridentifikasi dalam penanganan benda sitaan dan barang rampasan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:¹²

1. Penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara tidak dilakukan secara terintegrasi. Dalam setiap tahapan acara pidana (penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) ditangani oleh satuan-satuan teknis/operasional yang berbeda sehingga benda sitaan dan barang rampasan rawan hilang, rusak, berkurang, berpindah secara illegal, kehilangan nilai ekonomis, terutama pada saat transisi dari satu tahap ke tahap lain.
2. Satuan-satuan kerja teknis/operasional terlalu terbebani dengan penanganan teknis yuridis serta administrasi perkara sehingga tidak memiliki cukup waktu dan tidak fokus dalam menangani aset-aset yang terkait dengan perkara ditambah lagi mereka tidak memiliki cukup

¹¹ <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Pengelolaan.Barang.Sitaan.pdf>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 22.15 WIB.

¹² Niniek Suparni and dkk, *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Dalam Mendorong Satker Wilayah, Untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*, Jakarta: Penerbit Miswar, 2017, hlm. 88–89.

kapasitas maupun kapabilitas untuk menangani aset-aset non konvensional seperti kapal, pesawat, benda-benda berharga atau aset-aset yang memerlukan keahlian atau penanganan khusus.

3. Mekanisme penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara yang kurang transparan dan akuntabel menimbulkan celah terjadinya *double crime*, misalnya penggelapan atau pencurian atas benda sitaan dan barang rampasan tersebut.
4. Pola penanganan benda sitaan dan barang rampasan negara. Kejaksaan saat ini masih problematik karena sering terjadi ketidak sesuaian antara data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan keadaan faktual dilapangan. Masalah ini terus berulang membuat masalah aset menjadi temuan BPK sehingga Laporan Keuangan Kejaksaan RI memperoleh opini *disclaimer*.

Selain itu, masih terjadinya permasalahan dengan terbengkalainya benda sitaan dan barang rampasan hasil dari tindak pidana korupsi cukup mengkhawatirkan. Sehingga perlu diurut dari awal permasalahan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusinya. Oleh karena itu, berkaitan mengenai penanganan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang kurang dipahami secara luas oleh masyarakat dan masyarakat juga seharusnya perlu mengetahui bagaimana tata pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang merupakan aset hasil dari tindak korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis memutuskan untuk mengangkat pembahasan ini menjadi topik pada skripsi yang akan penulis bahas dengan judul “Analisis Penanganan dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dalam hal ini dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penanganan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penanganan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu hukum pidana formil yang digunakan sebagai dasar oleh para penegak hukum dalam menyikapi suatu peristiwa pidana, dengan kajian mengenai Analisis Penanganan dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan. Ruang Lingkup Lokasi adalah pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan barang bukti atau benda sitaan hasil korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam melakukan pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam melakukan penelitian ini adalah agar bisa bermanfaat untuk memperluas wawasan, menambah pengetahuan dalam khasanah ilmu pengetahuan dengan mengkaji faktor yang menjadi penyebab serta upaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar memudahkan dalam penyelesaian masalah serupa dikemudian hari.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari penelitian ini yang berupa konsep atau hasil pemikiran para penegak hukum dapat memberi manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penanganan dan pengelolaan aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan uraian ringkas dari hasil kerangka acuan atau pemikiran atau dasar yang relevan untuk dapat dilakukannya suatu penelitian ilmiah, dikhususkan pada penelitian hukum.¹³ Berdasarkan penjelasan mengenai definisi kerangka teoritis tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek yang dinamis dalam suatu kedudukan atau status seseorang dalam melakukan suatu hak dan kewajiban yang

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: UI Press Alumni, 1986, hlm. 127.

sesuai dengan kedudukan yang dimiliki.¹⁴ Teori peran ini memiliki jenis-jenis yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Peran Normatif, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai dengan pada norma yang berlaku di dalam tatanan kehidupan masyarakat.
- 2) Peran Faktual, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai dengan kenyataan yang kongkrit di lapangan ataupun kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- 3) Peran Ideal, adalah peran seseorang atau lembaga yang dilakukan sesuai dengan nilai - nilai ideal atau yang berkedudukan di dalam suatu sistem.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁶

- 1) Faktor Undang-Undang
Faktor Undang-Undang adalah suatu peraturan tertulis yang telah berlaku secara umum dan diciptakan oleh penguasa pusat atau daerah yang sah.
- 2) Faktor Penegak Hukum
Faktor Penegak Hukum adalah suatu kalangan yang secara langsung telah terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup *law enforcement* (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian).
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas
Faktor Sarana atau Fasilitas adalah faktor yang mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan organisasi/lembaga yang baik. Apabila hal-hal tersebut tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.
- 4) Faktor Masyarakat
Faktor Masyarakat adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam menegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
- 5) Faktor Kebudayaan
Faktor Kebudayaan adalah faktor berpusat pada sistem nilai - nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non-materiel di dalam masyarakat.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 210–211.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Peran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 243.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 8.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam suatu penulisan atau penelitian.¹⁷ Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang tepat dan jelas dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Analisis

Analisis adalah kegiatan berfikir dalam pemecahan permasalahan didasarkan prosedur ilmiah serta melalui uji coba yang menghasilkan suatu kebenaran dalam penyelesaian masalah.¹⁸

b. Penanganan

Penanganan adalah perbuatan menangani dan mengurus penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang ditangani dapat terselesaikan.¹⁹

c. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁰

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Ctk. Pertama. Mataram University Press, 2020, hlm. 42.

¹⁸ Yuni Septiani, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah, "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)," *Jurnal Teknologi Dan Open Source*. Vol, 3, no. 1 (2020): 133.

¹⁹ Pengertian Penanganan, <https://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>, diakses pada tanggal 17 November 2022 pukul 22.00 WIB.

²⁰ Pengertian Pengelolaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada tanggal 17 November 2022 pukul 22.00 WIB.

d. Aset

Menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dalam Pasal 1 menyatakan bahwa pengertian Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

e. Hasil Tindak Pidana Korupsi

Hasil Tindak Pidana Korupsi adalah semua harta baik berupa uang atau barang yang diperoleh dari pelaku tindak pidana korupsi.

f. Kejaksaan

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pengertian Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan maka skripsi ini diacuan 5 bab dengan sistematika penulisan disusun sebagai berikut ini:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tentang tindak pidana, korupsi, pengertian penyitaan, pengertian aset, serta upaya penanganan dan pengelolaan aset di Kejaksaan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai metode penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, metode penyajian data, dan teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimana mekanisme penanganan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi studi kasus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan juga faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Sedangkan yang di maksud jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana:²¹

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan penjelasan terkait tugas dan wewenang kejaksaan pada poin 4, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-

²¹ Junaidi Abdullah, Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol, 5 No, 1 (2014), hlm. 112–113.

Undang, maka kejaksaan bisa menangani tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaan berpedoman pada:²²

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terkait dengan peran Kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi maka dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 30B huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pasal tersebut secara garis besar 4 (empat) tugas dan wewenang Kejaksaan RI, yaitu terkait bidang intelijen penegakan hukum. Terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam hal penegakan hukum pidana, disini Kejaksaan RI dapat melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan penyidikan. Kejaksaan dapat memulai proses penanganan suatu perkara korupsi dimulai dari proses penyelidikan guna menemukan suatu peristiwa hukum merupakan

²² *Ibid*, Junaidi Abdullah, hlm.113.

perbuatan pidana hingga penyidikan guna menemukan alat bukti/barang bukti guna menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30B huruf (a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan: *“menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum”*.

Secara garis besar peran kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi dibidang pidana, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara korupsi. Adapun bidang / seksi yang khusus menangani korupsi adalah bidang tindak pidana khusus. Bidang ini memiliki tugas tidak hanya terkait penanganan perkara (secara represif) namun dalam perkembangannya bidang tindak pidana khusus dapat melakukan pencegahan melalui sarana pidsus cerdas seperti contoh pembentukan beberapa satuan tugas (satgas) seperti satgas aset, satgas investasi dimana perannya melakukan pentelaahan terhadap regulasi yang menghambat investasi ataupun pentelaahan terhadap pelepasan aset atau aset yang ada dipihak ketiga dengan itihkad tidak baik.²³

Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI di bidang intelijen menurut ketentuan Pasal 30 B Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sama intelijen dan/atau penyelenggara intelijen

²³ I Made Agus Mahendra Iswara dan Ketut Adi Wirawan, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia*, Kertha Wicaksana, 14 (1), 2020, hlm. 73–75.

- negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Salah satu penyelenggara Intelijen Negara adalah Instansi Kejaksaan Republik Indonesia. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi Intelijen pada bidang penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi Intelijen pada Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh satuan kerja Jaksa Agung Muda Inteljen yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang intelijen kejaksaan. Intelijen Kejaksaan digunakan sebagai panca indra dan sarana bagi pimpinan (*policy maker*) dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengetahui dan menguasai setiap permasalahan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam rangka penegakan hukum, dengan menyajikan produk intelijen yang ada relevansinya dengan tugas, kewajiban serta wewenang Kejaksaan.²⁴

Adapun Lingkup bidang intelijen Kejaksaan yaitu meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Hasil Korupsi

Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam penanganan perkara menerima tersangka beserta barang bukti dari penyidik dan otomatis Jaksa tersebut juga

²⁴ Ibid.

yang menjadi penanggungjawab terhadap barang bukti dan tersangka tersebut. Terhadap barang bukti Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan barang bukti untuk disimpan dan di data oleh pejabat pengelolaan barang bukti yakni Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan atau disingkat Kasi PB3R. Tujuannya agar terjaminnya keamanan barang bukti dikarenakan akan digunakan dalam proses persidangan yang akan datang.²⁵ Mengenai Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan diatur di dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yaitu di dalam Pasal 1009 s/d Pasal 1012.

Kewenangan dan Tugas Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan diatur di dalam Pasal 1009 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yaitu: Melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Fungsi Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1010 antara lain:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
3. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi: pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
4. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;

²⁵ Yohana EA Aritonang, July Ester, dan Herlina Manullang, Peranan Kejaksaan Dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai), *Nommensen Law Review*. Vol, 01 No, 01 (2022), hlm. 19.

5. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan control barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.

C. Definisi, Ruang Lingkup dan Sistem Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Bahasa Latin asal kata korupsi yaitu “*corruptio*”, sedangkan bahasa Inggrisnya yaitu “*corruption*” dan “*corruptie*” dari bahasa Belanda. Arti korupsi dari ketiga bahasa tersebut secara harfiah mengacu pada suatu perbuatan yang keji, rusak, tidak jujur terkait dengan keuangan. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menurut Undang-

Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, definisi korupsi adalah: 1) Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.²⁶

Definisi tindak pidana korupsi ialah perbuatan kejahatan yang tujuannya untuk memperkaya pribadi ataupun kepentingan kelompok atau menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat negara secara tidak sah dan menyimpang peraturan. Dari sekian banyak yang telah mendefinisikan korupsi, sehingga Poerwadarminta menyimpulkan pengertian korupsi ke dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa “korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.” Munculnya gejala korupsi menurut Soerjono Soekanto, yang mana dari gejala-gejala tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara maupun individu atau perorangan dan juga masyarakat. Gejala-gejala korupsi yang dimaksud yaitu: adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik untuk kepentingan pribadi atau

²⁶ Darda Pasmatusi, “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review*. Vol, 1 No, 1 (2019), hlm. 101.

golongan tertentu yang sifatnya melanggar hukum dan norma-norma lainnya.²⁷

Pertama kali istilah korupsi dalam sejarah hukum pidana Indonesia sehingga dijadikan suatu istilah hukum yaitu disebutkan dalam Peraturan Penguasa Militer Prt/PM-06/1957.²⁸ Di dalam peraturan itu menyebutkan bahwa korupsi merupakan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang banyak karena berdampak pada keuangan negara dan perekonomian negara. Perbuatan pidana korupsi yang memiliki konsekuensi jika tidak diatasi atau tidak ada usaha untuk menanggulangnya akan berakibat menghambat dan mengancam pembangunan negara dikarenakan pidana ini ditandai dengan perbuatan meenggerogoti harta kekayaan.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merumuskan tindak pidana korupsi menjadi tiga puluh bentuk dan jenis. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menerangkan secara jelas dan terperinci tentang perbuatan-perbuatan korupsi yang dapat dikenakan hukuman penjara.

Ketigapuluh kelompok bentuk dan jenis tindak pidana korupsi tersebut yaitu:²⁹

- 1) Mengenai kerugian keuangan negara, meliputi: a) melawan hukum untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara; dan b) menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
- 2) Suap-menyuap, meliputi: a) menyuap pegawai negeri; b) memberi hadiah

²⁷ Soerjono Soekanto and Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1980).

²⁸ *Ibid*, Danil.

²⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (2006), hlm. 31–53.

- kepada pegawai negeri karena jabatannya; c) pegawai negeri menerima suap; d) pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; e) menyuap hakim dan advokat; f) hakim dan advokat menerima suap.
- 3) Penggelapan dalam jabatan, meliputi: a) pegawai negeri menggelapkan uang atau surat berharga; b) pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; c) pegawai negeri merusakkan atau membiarkan orang lain merusakkan atau membantu orang lain merusakkan alat bukti.
 - 4) Pemerasan, meliputi: a) pegawai negeri memeras; b) pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.
 - 5) Perilaku curang, meliputi: a) pemborong berbuat curang; b) pengawas proyek membiarkan perbuatan curang; c) rekanan TNI/POLRI berbuat curang; d) pengawas rekanan TNI/POLRI atau penerima barang TNI POLRI membiarkan perbuatan curang; e) pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
 - 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, meliputi: pegawai negeri turut serta dalam pengadaannya yang diurusnya.
 - 7) Gratifikasi, meliputi: pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada KPK.

Kemudian beberapa jenis korupsi menurut Syed Hussien Alatas adalah dibagi menjadi 7 jenis, yaitu:³⁰

- 1) *Transactive corruption* (korupsi transaktif) ditandai dengan munculnya kesepakatan antara pihak pemberi dan pihak penerima secara timbal-balik demi tercapainya keuntungan kedua belah pihak. Biasanya korupsi transaktif melibatkan dunia bisnis dengan pemerintah ataupun masyarakat dengan pemerintah.
- 2) *Extortive corruption* (korupsi dengan paksaan atau memeras) dipaksanya pihak pemberi untuk melakukan penyyuapan dengan tujuan mencegah kerugian yang akan mengancam diri dan kepentingannya, dan orang serta hal-hal yang dihargainya.
- 3) *Investive corruption* (korupsi investif) merupakan jenis korupsi yang ditandai dengan memberikan barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh di masa yang akan datang.
- 4) *Nepotistic corruption* (korupsi perkerabatan) adalah pengangkatan yang secara tidak sah untuk memegang jabatan dalam pemerintahan kepada teman atau sanak saudara, ataupun tindakan yang memberikan perlakuan istimewa berupa uang atau dalam bentuk-bentuk lain kepada mereka secara melawan norma atauran peraturan yang berlaku.
- 5) *Defensive corruption* (pemerasan oleh korban korupsi) maksudnya adalah pemerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan diri oleh korban korupsi.
- 6) *Antogenic corruption* (korupsi otogenik) adalah korupsi yang dilakukan seseorang secara pribadi tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya,

³⁰ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2015, hlm. 106–109.

memalsukan laporan keuangan atau sengaja membocorkan informasi tentang kebijakan wilayah baru dalam pembangunan kepada kerabat dekat.

- 7) *Supportive corruption* adalah jenis korupsi yang dilakukan berupa tindakan untuk memperkuat dan melindungi korupsi yang sudah ada. Contohnya, menyewa penjahat untuk mengancam pejabat yang jujur agar tidak bisa menduduki jabatan tertentu.

3. Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang selanjutnya disebut UU TPK. Kemudian Pasal 43 UU TPK mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pencegahan dan pemberantasan TPK. Selanjutnya pengesahan Indonesia terhadap UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption/* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) Tahun 2003, berarti secara yuridis Indonesia sudah mengakui serta siap mengimplementasikan UNCAC dalam sistem peradilan pidana Indonesia.³¹

Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan *non-penal*. Melalui pendekatan penal (pidana), secara umum politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.

³¹ Sukmareni, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *PAGARUYUANG Law Jurnal*. Vol, 1 No, 2 (2018). hlm. 164–165.

Sedangkan melalui pendekatan non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Misalnya, perencanaan kesehatan mental masyarakat, kesehatan mental masyarakat nasional, kesejahteraan anak dan pekerja sosial, serta penggunaan hukum sipil dan hukum administrasi.³²

D. Tinjauan Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Menyimpan dan merawat benda sitaan negara, tugas pokok dan kewenangannya menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diserahkan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut (RUPBASAN), yaitu tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan dibawah tanggung jawab Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan, Lapas dan Bapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa Benda Sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan pengertian benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda

³² Moch. Abd. Wachid, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK, *Maksigama Jurnal Hukum*. Vol, 18 No.1 (2015). hlm. 109–110.

yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Benda ini bisa disita oleh penyidik atau penuntut umum guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Barang Rampasan atau disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.³³

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Tempat penyimpanan benda sitaan negara di luar Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Selain rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara juga disimpan oleh instansi penegak hukum lain, bahkan pihak rupbasan tidak mengetahui terkait benda sitaan yang disimpan diluar rupbasan. Perbedaan pelaksanaan dengan apa yang ada di KUHAP tidak ada konsekuensi yuridis secara

³³ <http://repository.uin-suska.ac.id/18751/8/8. BABIII2018608IH.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 20.41 WIB.

³⁴ <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5116/1/ SKRIPSI Muhammad Rafli A%0Andri.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 20.59 WIB.

prakteknya ketika barang bukti tidak ditempatkan dalam RUPBASAN. Hal ini diperjelas oleh Bambang Raminto³⁵ bahwa:

“Barang bukti yang seharusnya disimpan dalam RUPBASAN sesuai dalam Pasal 44 KUHAP ketika disimpan dalam kantor kepolisian ataupun kejaksaan tetaplah sah walaupun tidak sesuai dengan proses peradilan pidana yang pada semestinya dan inilah yang membuat kinerja dari RUPBASAN tersendiri kurang maksimal dikarenakan aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab secara yuridis masih belum percaya adanya RUPBASAN yang jelas mempunyai tanggung jawab secara fisik”.

Hal yang membuat penegak hukum lain tetap menyimpan benda sitaan/barang bukti di instansinya masing-masing karena mereka mempunyai aturan pelaksanaan tersendiri seperti yang termuat dalam BAB III (Pengamanan Aset) Angka 4 Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-27/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang menetapkan bahwa:

“Barang sitaan satuan kerja kejaksaan pidsus dan/atau barang sitaan yang diterima oleh satuan kerja kejaksaan dari penyidik Polri / PPNS / TNI AL, disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau di Rupbasan. Barang sitaan yang tidak memungkinkan untuk disimpan di gudang barang sitaan/rampasan kejaksaan atau di rupbasan, dengan persetujuan Kepala Pusat Pemulihan Aset, dapat disimpan ditempat lain atau dititipkan kepada instansi yang berwenang, dengan pembiayaan dari DIPA Pusat Pemulihan Aset atau sistem pembiayaan lainnya”.

Selanjutnya pada Angka 15 tersebut memuat:

“Barang sitaan yang tidak memungkinkan disimpan di gudang barang sitaan dengan Persetujuan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dapat disimpan di Rupbasan, dengan diberi label oleh petugas gudang barang sitaan kejaksaan”.

Pada praktiknya penerimaan barang sitaan atau selanjutnya disebut Basan yang pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara disebut adalah

³⁵ Zaky Aulia Rahman, *Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Spirit Pro Patria. Vol. IV, No. 2 (2018). hlm. 136.

benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, harus dilakukan tindakan penerimaan yang juga telah diatur dalam Permen Rupbasan tersebut. Penerimaan Basan pada Rupbasan dapat terjadi dari tiga kemungkinan yaitu dari Instansi Penyidik, Instansi Penuntut Umum, ataupun dari Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 4 Permen Rupbasan dijelaskan bahwa jika penerimaan berasarkan dari Instansi Penyidik maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi berupa:

- a. Surat pengantar penyerahan basan dari instansi Penyidik yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
- b. Data basan yang diserahkan;
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
- d. Surat perintah penyerahan basan dari instansi Penyidik; dan
- e. Berita acara penyitaan.

Jika menurut Pasal 5 Permen Rupbasan penerimaan berasarkan dari Penuntut Umum maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi adalah:

- a. Surat pengantar penyerahan basan dari instansi Penuntut Umum yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
- b. Data basan yang diserahkan;
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
- d. Berita acara penyitaan;
- e. Surat perintah penyerahan basan dari instansi Penuntut Umum;
- f. Surat pelimpahan perkara dari instansi Penyidik kepada instansi Penuntut Umum.

Jika menurut Pasal 6 Permen Rupbasan penerimaan berasarkan dari pengadilan maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi adalah:

- a. Surat pengantar penyerahan basan dari instansi Pengadilan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
- b. Data basan yang diserahkan;
- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
- d. Berita acara penyitaan;
- e. Surat perintah penyerahan basan dari Pengadilan;
- f. Surat pelimpahan perkara dari instansi Penuntut Umum kepada Pengadilan.³⁶

³⁶ Ibid.

Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014, mengalami suatu kemajuan yang luar biasa, dimana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM terdapat Direktorat yang akan merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi, memberikan bimbingan teknis di bidang pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, yaitu Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, yang dalam hal ini disebut Direktorat Pengelolaan Basan dan Baran.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu.³⁷

1. Faktor Undang-Undang

Faktor undang-undang adalah suatu peraturan tertulis yang telah berlaku secara umum dan diciptakan oleh penguasa pusat atau daerah yang sah, sehingga undang-undang dalam materiel telah mencakup Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Undang-undang dapat berlaku apabila ada asas-asas yang dapat berdampak positif supaya tujuan dari undang-undang tersebut dapat tercapai.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008, hlm. 8.

Asas-asas tersebut meliputi:³⁸

- a. Undang-undang yang diciptakan oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi juga.
- b. Undang-undang tidak berlaku surut atau hanya diterapkan terhadap peristiwa yang ada di undang-undang tersebut.
- c. Undang-undang yang berlaku paling akhir dapat membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- d. Undang-undang yang bersifat khusus dapat lebih di prioritaskan daripada undang-undang yang bersifat umum.
- e. Undang-undang adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat atau seorang individu melalui suatu pembaharuan.
- f. Undang-undang tidak bisa diganggu gugat.

Indonesia saat ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi). Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk mencegah setiap orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. UU Pemberantasan Korupsi telah memuat ancaman sanksi pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun dengan masih terjadinya kasus korupsi seakan-akan menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berat tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan efek pencegahan bagi masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah suatu kalangan yang secara langsung telah terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup *law enforcement* (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian). Kalangan penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 11-13.

pemasyarakatan. Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut adalah posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang mungkin memiliki jenjang yang tinggi, sedang, ataupun rendah.

Kedudukan tersebut adalah suatu wadah yang isinya merupakan hak dan kewajiban yang merupakan peranan sehingga seseorang yang memiliki kedudukan tertentu umumnya dinamakan dengan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sejatinya merupakan wewenang bertindak atau tidak bertindak, sementara kewajiban merupakan beban ataupun tugas. Suatu peranan tertentu dapat meliputi unsur-unsur seperti peranan yang seharusnya (*expected role*), peranan yang ideal (*ideal role*), peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*), dan peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).³⁹

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan para warga masyarakat yang lain umumnya memiliki beberapa kedudukan dan peranannya sehingga tidak aneh apabila antara berbagai kedudukan dan peranan dapat menimbulkan konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Jika dalam kenyataannya terjadi suatu kesengajaan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan. Dengan demikian masalah peranan dianggap penting karena jika berbicara mengenai penegak hukum maka akan lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat dengan hukum dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 19-20.

Diskresi sangat penting dalam penegakan hukum karena tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua sifat manusia, terhambatnya penyesuaian perundang-undangan dengan perkembangan dalam masyarakat sehingga menyebabkan ketidakpastian, kurangnya alokasi dana untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembuat undang-undang, dan adanya berbagai kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum karena jika tidak adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak memungkinkan bagi seorang penegak hukum untuk dapat melakukan upaya penegakan hukum yang berjalan dengan lancar. Faktor sarana atau fasilitas adalah faktor telah mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan organisasi atau lembaga yang baik. Apabila hal-hal tersebut tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.⁴⁰

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam menegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut seperti masyarakat di Indonesia yang khususnya mempunyai opini-opini tertentu tentang hukum. Oleh karena itu masyarakat sangat berperan dalam upaya penegakan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

hukum.⁴¹

Masyarakat Indonesia pada khususnya memiliki pendapat – pendapat tertentu tentang hukum seperti:

- a. hukum diartikan sebagai disiplin yaitu sistem ajaran mengenai kenyataan.
- b. hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- c. hukum diartikan sebagai tata hukum yaitu hukum positif skripsi.
- d. hukum diartikan sebagai kaidah atau norma yaitu pedoman perilaku manusia yang dapat diharapkan.
- e. hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f. hukum diartikan sebagai suatu keputusan pejabat atau penguasa.
- g. hukum diartikan sebagai perilaku yang teratur dan unik.
- h. hukum diartikan sebagai suatu proses pemerintahan.
- i. hukum diartikan sebagai senin.
- j. hukum diartikan sebagai jalinan nilai.

Menurut banyaknya pengertian tentang hukum dari berbagai masyarakat, terdapat kecenderungan yang sangat besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan mengidentifikasikan dengan petugas yang dalam hal ini adalah penegak hukum sebagai pribadi. Salah satu akibatnya adalah bahwa sisi positif dan negatifnya hukum senantiasa dihubungkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pandangannya merupakan cerminan dari hukum sebagai proses ataupun struktur.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan adalah faktor berpusat pada sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non-materiel di dalam masyarakat. Kebudayaan yang merupakan suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Sistem kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 45.

sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut umumnya adalah pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴²

Nilai-nilai kebudayaan yang memiliki peranan di dalam hukum meliputi peranan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohani keakhlakan, serta nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme. Nilai ketertiban dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan disiplin atau keterikatan yang memiliki ciri-ciri seperti dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, ketaatan dan tanpa perselisihan. Sedangkan nilai ketentraman merupakan kebebasan yang secara psikologis keadaan tenang ada apabila seseorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dan tidak terjadi konflik batin. Pasangan antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum atau nilai kepentingan pribadi.

Pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan pasangan nilai yang universal namun dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat muncul perbedaan-perbedaan karena adanya macam-macam pengaruh. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dibanding nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak harmonis. Salah satu penyebab dari penempatan nilai kebendaan di atas nilai keakhlakan adalah di dalam suatu proses pelembagaan hukum di dalam masyarakat menimbulkan sanksi-sanksi negatif lebih dianggap penting dibanding kesadaran mematuhi hukum dimana berat dan ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi acuan dari kepatuhan hukum dan kewibawaan hukum.

⁴² *Ibid.*, hlm. 59-60.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian pada bidang hukum didefinisikan sebagai bagaimana seseorang menganalisa berbagai gejala hukum melalui langkah-langkah tertentu berdasarkan metode yang baik dan tepat. Penelitian hukum bertujuan agar suatu masalah dapat menemukan solusinya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif yang disebut pendekatan kepustakaan ini merupakan pendekatan yang mempelajari serta menelaah berbagai hal secara teoritis, konsepsi dan peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penafsiran subjektif yang diperoleh dari pengembangan berbagai teori karya ilmiah.
- b. Pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian berdasarkan kenyataan di lapangan, yang didapat melalui pendapat, perilaku atau sikap aparat penegak hukum berdasarkan identifikasi dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber dan jenis data dari penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lokasi penelitian yaitu pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan melakukan wawancara terhadap narasumber terkait.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan hukum yang melengkapi data primer:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersumber dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 Tanggal 20

Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

7. BAB III (Pengamanan Aset) Angka 4 Lampiran Peraturan Kejaksaan RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
8. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian Skripsi ini adalah data yang mencakup rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, bacaan berupa literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa dan buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Penanganan dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Oleh Kejaksaan.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber untuk memperoleh informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun narasumber dalam ini adalah sebagai berikut:

1. Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang
 1. Kasubagbin Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang
 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 orang +
- Jumlah 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data disini menggunakan metode studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, menelaah hingga mengutip dari sumber kepustakaan dan juga mengkaji isi peraturan perundang-undangan sesuai pembahasan masalah.
- b. Studi Lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan *interview* atau wawancara tanya jawab kepada narasumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemilahan Data, yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah terkumpul, yang kemudian data tadi dipilih apakah sesuai dengan bahasan masalah yang akan diteliti.
- b. Klasifikasi atau Penggolongan Data, yaitu menempatkan data sesuai kategorinya dengan tujuan memperoleh data yang akurat dalam penelitian.
- c. Sistematisasi Data, yaitu menempatkan data yang saling berkaitan pada tiap pokok bahasan serta sesuai sistematika.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian yang kemudian akan diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung meliputi:
 - a. Pada Tahap Penyitaan/Penyidikan: serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
 - b. Pada Tahap Penuntutan: tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan.
 - c. Pada Tahap Peradilan: Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut melimpahkan perkara ke Pengadilan untuk dimulainya persidangan. Barang bukti dihadirkan di persidangan untuk kelancaran pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan oleh Hakim dan Jaksa terhadap suatu perkara tersebut. Pada akhir proses persidangan, Hakim

melalui putusannya membacakan hasil putusan terhadap terdakwa dan barang bukti.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penanganan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung meliputi:

a. Faktor Undang-Undang

Meski aset hasil tindak pidana korupsi berpotensi mengembalikan kerugian negara, dalam pelaksanaannya masih terdapat isu hukum tentang adanya kendala sita aset perkara tindak pidana korupsi. Dari sisi substansi hukum terdapat beberapa kelemahan, misalnya aturan penyitaan berdasarkan KUHAP dikonstruksikan untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, tidak untuk kepentingan pengembalian aset.

Berkaitan dengan Pengaturan dalam Pasal 18 Ayat (2) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "*dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut*". Seharusnya kata "dapat" diganti kata "wajib" agar jaksa dalam melakukan eksekusinya dapat dengan tegas melakukan penyitaan dan pelelangan agar penyelamatan kerugian negara dapat maksimal.

b. Faktor Penegak Hukum

1) Masih kurangnya jumlah personil yang memadai dilihat dari segi tenaga ahli peneliti, tenaga ahli penilai dan tenaga ahli pemeliharaan di bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

2) Kurang adanya koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung sehingga masih sering terjadi tumpang tindih penyidikan yang justru membuat proses penyidikan menjadi hambar dan pelaksanaan yang kurang cermat, karena penelusuran hanya dilakukan untuk menelusuri harta kekayaan yang berupa dokumen/surat-surat resmi, tidak terhadap harta benda yang mungkin dapat disita.

- 3) Saksi yang tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, serta memberikan keterangan berbelit-belit.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Kurangnya sarana atau fasilitas pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adalah faktor yang dapat mengambat untuk menampung barang-barang sitaan dan rampasan yang akan disimpan dan dikelola.

d. Faktor Masyarakat

- 1) Terkendala saksi tidak mau hadir, karena alasan takut juga diikutsertakan sebagai tersangka dalam kasus yang ia beri keterangan, dan apabila hadir dan memberikan keterangan yang benar takut memberatkan dari terdakwa, serta kendala jarak yang jauh dan kesibukan lainnya membuat saksi tidak mau hadir.
- 2) Masyarakat kurang memberi dukungan dalam kegiatan pelelangan sebagai bentuk upaya pengembalian kerugian akibat tipikor.

e. Faktor Kebudayaan

Meningkatnya kasus korupsi di lembaga yudikatif disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rendahnya moralitas pelaku, tidak adanya budaya malu, ketidaktaatan terhadap hukum, tidak amanah, dan tidak jujur. Sehingga persoalan tersebut menjadi budaya karena terus terjadi berulang-ulang yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rendahnya moralitas pelaku korupsi, tidak adanya budaya malu, ketidaktaatan terhadap hukum, tidak amanah dan tidak jujur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Penanganan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi berupa benda sitaan dan barang rampasan harus melewati tahapan-tahapan yang begitu panjang sehingga memakan waktu yang lama, dimulai dari penyidikan, penuntutan sampai eksekusi yang ditangani oleh instansi berbeda sehingga barang-barang tersebut rawan hilang oleh si pelaku tindak pidana dengan cara dipindahtangankan atau dilarikan ke luar negeri, barang-barang menjadi cepat rusak hingga terbengkalai, bahkan terjadi ketidaksesuaian data antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan keadaan faktual di lapangan. Sehingga aset statusnya menjadi barang temuan BPK dan laporan keuangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memperoleh penolakan dari BPK. Persoalan ini terus diperlukan upaya dengan melakukan inventarisasi terhadap barang bukti dan barang rampasan negara yang sedang berjalan.

2. Solusi yang dapat dilakukan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam menangani pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi yakni sebagai berikut:

Pengaturan dalam Pasal 18 Ayat (2) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "*dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut*". Seharusnya kata "dapat" diganti kata "wajib" agar jaksa dalam melakukan eksekusinya dapat dengan tegas melakukan penyitaan dan pelelangan agar penyelamatan kerugian negara dapat maksimal. Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan saat ini seharusnya bisa lebih diperluas upaya selain untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama pidana badan baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Dan juga khusus masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana korupsi dan instrumen tindak pidana korupsi juga harus diprioritaskan di dalam sistem hukum pidana.

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung harus melakukan penambahan personil dari segi tenaga ahli peneliti, tenaga ahli penilai dan tenaga ahli pemeliharaan di bagian Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Selain itu, meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan dengan cermat dan meningkatkan kerja sama dengan para saksi yang demi kelancaran proses penyidikan terhadap barang bukti. Perlu dilakukan penambahan pembangunan lahan atau gudang tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara agar barang-barang tersebut dapat tetap

terjaga dan terpelihara serta menyelamatkan nilai ekonomisnya.

Peran masyarakat dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai saksi dalam memberikan keterangan yang benar. Selain itu, diperlukan peran masyarakat dalam memberikan dukungan pada kegiatan pelelangan barang rampasan hasil tindak pidana korupsi yang diselenggarakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Solusi ini akan menjadikan penjualan hasil lelang bisa mencapai optimal yang sudah ditargetkan. Selain itu, diberikan pula upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk memberitahukan mengenai manfaat lelang barang-barang rampasan tersebut yang memiliki tujuan menghindari penyusutan nilai ekonomi dari barang-barang tersebut dan kemudian hasilnya dapat dimasukkan ke dalam kas negara. Kemudian, langkah-langkah perbaikan seperti penyadaran dan pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik, yakni bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Langkah perbaikan juga dapat dilakukan melalui rekrutmen di lembaga yudikatif untuk mendapatkan hakim yang jujur dan amanah terhadap tugas dan wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Danil, Elwi. 2021. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
<https://books.google.co.id/books?id=7PUBEAAAQBAJ>
- Djoko Prakoso. 2008. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Iman, Prayitno Santosa. 2015. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Kartika, Shanti Dwi, dan Noverdi Puja Saputra. 2021. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.
- . 1983. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Depok.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- . 2002. *Teori Peran*. Bumi Aksara. Jakarta.
- . dan Budi Sulistiyowati. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Waluyo, Bambang. 2019. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Suhartoyo. 2019. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suparni, Niniek dan dkk. 2017. *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Dalam Mendorong Satker Wilayah, Untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*. Penerbit Miswar. Jakarta.

Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. JURNAL

Abdullah, Junaidi. 2014. *Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 5 (1).

Aritonang, Yohana EA. July Ester dan Herlina Manullang. 2022. *Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*. Jurnal Nommensen Law Review, 01 (01).

Denico Doly. 2017. *Penegakan Hukum Tindak Korupsi di Lembaga Yudikatif*. Majalah Info Singkat Hukum. Jakarta.

Hersriavita, S. Karjoko. L dan W. Novianto. 2019. *Upaya pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 7 (1).

I Made Agus Mahendra Iswara dan Ketut Adi Wirawan. 2020. *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia*. Kertha Wicaksana, 14 (1).

Ismail Al Fajri. 2021. *Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Skripsi (30).

Kabba, S. H. Arjaya. M. dan I. M. M. Widyantara. 2021. *Prosedur Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Interpretasi Hukum, 2 (3).

Kurniyasari, Firda Novita. Rina Firlina dan Sucipto. 2022. *Sistem Informasi Barang Bukti dan Barang Rampasan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Kediri)*. Jurnal Ahli Muda Indonesia, 3 (2).

Lantaeda, Syaron Brigitte. Florence Daicy J. Lengkong dan Joorie M Ruru. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD di Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik, 4 (48).

Lestari, Rachmatika. 2014. *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan*

Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi. 4 (1).

Mariana, Dina. Bintang Olga Natalia Saragih dan Qemal Candra Maulana. 2022. *Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP), 5 (8).

Mustajab, Yudah dan Muliadu A. Tajuddin. 2018. *Uang Pengganti Sebagai Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Journal Restorative Justice, 2 (1).

Pakpahan, R. H. dan A. Firdaus. 2019. *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. Jurnal Legislasi Indonesia, 16 (3).

Pasmatuti, Darda. 2019. *Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Ensiklopedia Social Review, 1 (1).

Pratama, Yogi. 2012. *Diskresi Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Unta, 1(1).

Rahawaih Sarahsi Islami Putra. 2021. *Skripsi: Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Yogyakarta: UGM.

Rifki, Mohammad. 2014. *Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.2 Edisi 5.

Saputro, H. J dan T. Y. Chandra. 2021. *Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi*. Journal of Islamic Law, 5 (3).

Simamora dan Janpatar. 2014. *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, 14 (3).

Sosiawan, U. M. 2020. *Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20 (4).

Sukmareni. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PAGARUYUANG Law Jurnal, 1 (2).

Suradji, Mugiati, and Sutriya. *Pengkajian Tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional Dalam Konvensi PBB*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia, 2008.

Wachid, M. Abd. 2015. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK*. Maksigama Jurnal Hukum, 18 (1).

Wibowo, Tika. 2020. *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dalam Peradilan Tindak Pidana Oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)*. Uniska Law Review, 1 (2).

Yuni, Edo dan Risnal. 2020. *Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual*. Jurnal Teknologi dan Open Source, 3 (1). Universitas Abdurrab Pekanbaru.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

BAB III (Pengamanan Aset) Angka 4 Lampiran Peraturan Kejaksaan RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan jaksa Agung Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

D. SUMBER LAIN

Dataindonesia.id. 21 Maret 2023. ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022. Diakses pada 13 Juni 2023, dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>.

<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Pengelolaan.Barang.Sitaan.pdf>
(Diakses pada 23 Februari 2023)

https://kejaribanjarmasin.go.id/menu_organisasi/organisasi/organisasi.php?idsub
(Diakses pada 17 Mei 2023)

<http://repository.uin-suska.ac.id/18751/8/8.BABIII20186081H.pdf> (Diakses pada 12 Juni 2023)

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5116/1/SKRIPSIMuhammadRafliA%0Andri.pdf> (Diakses pada 12 Juni 2023)

<http://www.kejari-jaktim.go.id/media.php?module=Barangbukti> (Diakses pada 17 Mei 2023)

<https://www.uui.ac.id/menggali-lebih-dalam-mengenai-kejaksaan/> (Diakses pada 18 Mei 2023)

<https://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2011/03/.Pengelolaan.Barang.Sitaan.pdf>.
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15781/150200216.pdf?sequence=1> (Diakses pada 17 Mei 2023)

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15971/Pelaksanaan-Lelang-Oleh-KPKNL.html> (Diakses pada 28 Mei 2023)

KBBI. Pengertian Penanganan. Diakses pada 17 November 2022, dari <https://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>

Siti Hardyanti, Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana, <http://digilib.unhas.ac.id/uploadedfiles/temporary/DigitalCollection/MmY5Yzg0%0AMzQ5MzYxYmNhYWlZy2Q5OTIIZDBINzZhMwYyZW14MwMyNw==.pdf> (Diakses pada 13 juni 2023)